



**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 3 TAHUN 2014**

Perubahan Kedua
Atas Peraturan Walikota
Nomor 15 Tahun 2013

tentang

Standar Biaya
Pemerintah Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2014

FILE COPY



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

FILE COPY

4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

FILE COPY

Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

FILE COPY

26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 123);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
36. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
37. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
38. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008

FILE COPY

- tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
39. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
 40. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
 41. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);
 42. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9);
 43. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
 44. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 11);
 45. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);
 46. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2015, (lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 4);
 47. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas SLTP, Unit Pelaksana Teknis Dinas SMU/SLTA pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);

FILE COPY

48. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 15);
49. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Parkir serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 16);
50. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kerajinan Industri pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 17);
51. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 18).
52. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 37);
52. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor ... Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Mengubah Lampiran dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2014

(Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 37), sebagai berikut :

FILE COPY

1. Menghapus ketentuan angka 1 Tambahan Penghasilan, Nomor 1.01.04 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja Yang Berinteraksi Langsung Dengan Bahan Kimia / Bibit Penyakit / Virus dan Sejenisnya (Laboratorium).
2. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.01 Honorarium Pengelolaan Keuangan & Barang Daerah.
3. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.03.04 Honorarium Pendampingan Kegiatan DPRD.
4. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.03.10 Honorarium Penunjang Operasional Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Tata Usaha Pimpinan.
5. Setelah Nomor 2.03.23 ditambah Nomor 2.03.24 Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Pimpinan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.04.03 Operasi Penanggulangan Dampak Lingkungan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Penanggulangan Wabah, Kebersihan / Persampahan, Pertamanan dan sejenisnya.
7. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.07 Penunjang Dalam Rangka Penambah dan Menjaga Daya Tahan Tubuh.
8. Mengubah ketentuan angka 2 Honorarium, Nomor 2.08.01 Honorarium Penunjang Operasional MDA, TPQ, TKQ, TPSA, Pondok Pesantren dan Masjid/Mushalla.
9. Mengubah ketentuan angka 6 Perjalanan Dinas.
10. Mengubah ketentuan angka 8 Pelaksanaan Lomba dan Penghargaan (Reward), Nomor 8.04.03 Penghargaan Terkait Dengan Kegiatan / Perlombaan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.
11. Mengubah ketentuan angka 9 Bahan Bakar Minyak, Nomor 9.01 Operasional / Mobilitas Rutin dan Nomor 9.02 Operasional / Mobilitas Terkait Dengan Kegiatan SKPD (Non Rutin Bulanan).
12. Mengubah ketentuan angka 9 Bahan Bakar Minyak, Penjelasan Lebih Lanjut poin 2. Indeks sebagaimana tercantum pada (9.02.01.01) dan (9.02.01.02) dikecualikan bagi satuan kendaraan pemadam kebakaran, polisi pamong praja (dalam hal pelaksanaan operasi penertiban), pengangkutan sampah, dan ambulans. Dan Penjelasan Lebih Lanjut poin 3. Indeks BBM bagi satuan kendaraan pemadam kebakaran, polisi pamong praja (dalam hal pelaksanaan operasi penertiban), pengangkutan sampah, dan ambulans sebagaimana dimaksud poin 2 sesuai dengan kebutuhan, dengan memperhatikan aspek kewajaran serta efisiensi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 28 Januari 2014



FILE COPY

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 28 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI



BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 3..

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 3 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA
 PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2014



NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
2	HONORARIUM			
2 01	HONORARIUM PENGELOLAAN KEUANGAN & BARANG DAERAH			
2 01 08	Penyimpan Barang	Orang/bulan	550.000	
2 01 09	Pengurus Barang	Orang/bulan	750.000	
2 03	HONORARIUM KEPANITIAAN / TIM PELAKSANA KEGIATAN			
2 03 04	Honorarium Pendampingan Kegiatan DPRD			
2 03 04 01	Honorarium Penanggung jawab Pengelolaan Rapat-rapat DPRD			
	- Penanggungjawab	Orang/bulan	1.300.000	
	- Ketua Pelaksana	Orang/bulan	1.250.000	
	- Koordinator Administrasi	Orang/bulan	1.000.000	
	- Koordinator Perlengkapan Rapat	Orang/bulan	1.000.000	
	- Koordinator Konsumsi	Orang/bulan	1.000.000	
	- Anggota / Sekretariat (5 org)	Orang/bulan	750.000	
2 03 04 02	Honorarium Pendukung Pelaksana Rapat-rapat DPRD			
	- Anggota Pendukung (3 org)	Orang/bulan	400.000	
2 03 10	Honorarium Penunjang Operasional Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Tata Usaha Pimpinan			
	- Penanggungjawab Tata Usaha Pimpinan	Orang/bulan	1.100.000	
	- Staf Administrasi Tata Usaha Pimpinan	Orang/bulan	750.000	
	- Ajudan Walikota	Orang/bulan	1.000.000	
	- Ajudan Wakil Walikota	Orang/bulan	900.000	
	- Sopir Walikota	Orang/bulan	1.700.000	
	- Sopir Wakil Walikota	Orang/bulan	1.600.000	
	- Sopir Sekretaris Daerah	Orang/bulan	1.500.000	
	- Sopir rumah dinas walikota	Orang/bulan	850.000	
	- Sopir rumah dinas wakil walikota	Orang/bulan	750.000	
	- Petugas rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota	Orang/bulan	500.000	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
2 03 24	Honorarium Tim Koordinasi Tingkat Pimpinan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
2 03 24 01	Tim Inti			
	Ketua Tim (1 org)	Orang/Kegiatan	6.000.000	
	Anggota (3 org)	Orang/Kegiatan	4.500.000	
2 03 24 02	Unsur Pendamping dan Penunjang			
	Koordinator (1 org)	Orang/Kegiatan	4.500.000	
	Wakil Koordinator (3 org)	Orang/Kegiatan	4.500.000	
	Sekretaris (1 org)	Orang/Kegiatan	3.500.000	
	Wakil Sekretaris (1 org)	Orang/Kegiatan	2.500.000	
	Anggota (4 org)	Orang/Kegiatan	2.250.000	
	Koordinator Sekretariat (1 org)	Orang/Kegiatan	1.000.000	
	Anggota Sekretariat (2 org)	Orang/Kegiatan	500.000	
2 04 03	Operasi Penanggulangan Dampak Lingkungan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Penanggulangan Wabah, Kebersihan / Persampahan, Pertamanan dan sejenisnya			
2 04 03 01	Hari Kerja			
	- Penanggung Jawab	Orang/Hari	50.000	
	- Koordinator	Orang/Hari	45.000	
	- Petugas Pelaksana	Orang/Kali	40.000	
	- Sekretariat (Maksimal 3 Orang)	Orang/Hari	25.000	
2 04 03 02	Hari Libur Biasa			
	- Penanggung Jawab	Orang/Hari	60.000	
	- Koordinator	Orang/Hari	55.000	
	- Petugas Pelaksana	Orang/Kali	50.000	
	- Sekretariat (Maksimal 3 Orang)	Orang/Hari	30.000	
2 04 03 03	Hari Libur Khusus			
	- Penanggung Jawab	Orang/Hari	80.000	
	- Koordinator	Orang/Hari	75.000	
	- Petugas Pelaksana	Orang/Kali	70.000	
	- Sekretariat (Maksimal 3 Orang)	Orang/Hari	50.000	
2 07	Penunjang Dalam Rangka Menjaga Daya Tahan Tubuh Terkait Pekerjaan Yang Berinteraksi Langsung Dengan Bahan Kimia / Bibit Penyakit / Virus dan Sejenisnya			
2 07 01	Pegawai Golongan IV dan III	Orang/Bulan	150.000	
2 07 02	Pegawai Golongan II, I dan Pegawai Tidak	Orang/Bulan	125.000	
2 08	HONORARIUM LAINNYA			
2 08 01	Honorarium Penunjang Operasional MDA, TPQ, TKQ, TPSA, Pondok Pesantren dan Mesjid/Mushalla			
	Honorarium Guru MDA, TPQ, TKQ, TPSA, Pondok Pesantren dan Garin Mesjid/Mushalla	Orang/Bulan	300.000	

FILE COPY

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
6	PERJALANAN DINAS			
6 01	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH			
6 01 01	Uang Harian			
6 01 01 01	Tingkat A (Zona I, II, dan III)	Orang/Hari	380.000	
6 01 01 02	Zona I			
	Tingkat B (Eselon II, DPRD)	Orang/Hari	380.000	
	Tingkat C - 1 (Eselon III, PNS Gol IV)	Orang/Hari	325.000	
	Tingkat C - 2 (Eselon IV, PNS Gol III)	Orang/Hari	275.000	
	Tingkat C - 3 (PNS Gol I, II, PTT, Non Pemko, Masyarakat)	Orang/Hari	200.000	
6 01 01 02	Zona II			
	Tingkat B (Eselon II, DPRD)	Orang/Hari	350.000	
	Tingkat C - 1 (Eselon III, PNS Gol IV)	Orang/Hari	300.000	
	Tingkat C - 2 (Eselon IV, PNS Gol III)	Orang/Hari	250.000	
	Tingkat C - 3 (PNS Gol I, II, PTT, Non Pemko, Masyarakat)	Orang/Hari	185.000	
6 01 01 02	Zona III			
	Tingkat B (Eselon II, DPRD)	Orang/Hari	300.000	
	Tingkat C - 1 (Eselon III, PNS Gol IV)	Orang/Hari	260.000	
	Tingkat C - 2 (Eselon IV, PNS Gol III)	Orang/Hari	225.000	
	Tingkat C - 3 (PNS Gol I, II, PTT, Non Pemko, Masyarakat)	Orang/Hari	170.000	
6 01 02	Biaya Penginapan			
	Tingkat A (Walikota dan Wakil Walikota)	Orang/Hari	1.250.000	
	Tingkat B (Eselon II, DPRD)	Orang/Hari	700.000	
	Tingkat C - 1 (Eselon III, PNS Gol IV)	Orang/Hari	500.000	
	Tingkat C - 2 (Eselon IV, PNS Gol III)	Orang/Hari	450.000	
	Tingkat C - 3 (PNS Gol I, II, PTT, Non Pemko, Masy)	Orang/Hari	400.000	
6 01 03	Biaya Bahan Bakar Minyak		HARGA SATUAN (Liter)	
6 01 03 01	Kendaraan dinas dengan kapasitas silinder diatas 2001 (PP)			
	Kabupaten Mentawai	Liter/Kendaraan		
	Kabupaten Pasaman	Liter/Kendaraan	27	
	Kabupaten Pasaman Barat	Liter/Kendaraan	53	
	Kabupaten Pesisir Selatan	Liter/Kendaraan	50	
	Kabupaten Dharmasraya	Liter/Kendaraan	68	
	Kabupaten Sijunjung / Sawahlunto	Liter/Kendaraan	44	
	Kabupaten Tanah Datar	Liter/Kendaraan	15	
	Kabupaten Lima Puluh Kota	Liter/Kendaraan	18	
	Kabupaten Solok	Liter/Kendaraan	33	
	Kabupaten Solok Selatan	Liter/Kendaraan	84	
	Kabupaten Agam :			
	- Radius 10 km dari pusat kota Bukittinggi	Liter/Kendaraan	3	
	- Radius 20 km dari pusat kota Bukittinggi	Liter/Kendaraan	6	
	- Lubuk Basung	Liter/Kendaraan	24	
	Kabupaten Padang Pariaman (termasuk ke BIM)	Liter/Kendaraan	29	
	Kota Payakumbuh	Liter/Kendaraan	12	
	Kota Pariaman	Liter/Kendaraan	29	
	Kota Solok	Liter/Kendaraan	26	
	Kota Padang Panjang	Liter/Kendaraan	8	
	Kota Padang	Liter/Kendaraan	35	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
6 01 03 02	Kendaraan dinas dengan kapasitas silinder 1601 - 2000 cc (PP)			
	Kabupaten Mentawai	Liter/Kendaraan		Disesuaikan
	Kabupaten Pasaman	Liter/Kendaraan	23	
	Kabupaten Pasaman Barat	Liter/Kendaraan	44	
	Kabupaten Pesisir Selatan	Liter/Kendaraan	41	
	Kabupaten Dharmasraya	Liter/Kendaraan	56	
	Kabupaten Sijunjung / Sawahlunto	Liter/Kendaraan	36	
	Kabupaten Tanah Datar	Liter/Kendaraan	13	
	Kabupaten Lima Puluh Kota	Liter/Kendaraan	15	
	Kabupaten Solok	Liter/Kendaraan	28	
	Kabupaten Solok Selatan	Liter/Kendaraan	69	
	Kabupaten Agam :			
	- Radius 10 km dari pusat kota Bukittinggi	Liter/Kendaraan	3	
	- Radius 20 km dari pusat kota Bukittinggi	Liter/Kendaraan	5	
	- Lubuk Basung	Liter/Kendaraan	20	
	Kabupaten Padang Pariaman (termasuk ke BIM)	Liter/Kendaraan	24	
	Kota Payakumbuh	Liter/Kendaraan	10	
	Kota Pariaman	Liter/Kendaraan	24	
	Kota Solok	Liter/Kendaraan	21	
	Kota Padang Panjang	Liter/Kendaraan	6	
	Kota Padang	Liter/Kendaraan	30	
6 01 03 03	Kendaraan dinas dengan kapasitas silinder 1000 - 1600 cc (PP)			
	Kabupaten Mentawai	Liter/Kendaraan		Disesuaikan
	Kabupaten Pasaman	Liter/Kendaraan	18	
	Kabupaten Pasaman Barat	Liter/Kendaraan	35	
	Kabupaten Pesisir Selatan	Liter/Kendaraan	33	
	Kabupaten Dharmasraya	Liter/Kendaraan	45	
	Kabupaten Sijunjung/Sawahlunto	Liter/Kendaraan	29	
	Kabupaten Tanah Datar	Liter/Kendaraan	10	
	Kabupaten Lima Puluh Kota	Liter/Kendaraan	12	
	Kabupaten Solok	Liter/Kendaraan	22	
	Kabupaten Solok Selatan	Liter/Kendaraan	55	
	Kabupaten Agam :			
	- Radius 10 km dari pusat kota Bukittinggi	Liter/Kendaraan	2	
	- Radius 20 km dari pusat kota Bukittinggi	Liter/Kendaraan	4	
	- Lubuk Basung	Liter/Kendaraan	16	
	Kabupaten Padang Pariaman (termasuk ke BIM)	Liter/Kendaraan	19	
	Kota Payakumbuh	Liter/Kendaraan	8	
	Kota Pariaman	Liter/Kendaraan	19	
	Kota Solok	Liter/Kendaraan	17	
	Kota Padang Panjang	Liter/Kendaraan	5	
	Kota Padang	Liter/Kendaraan	25	
6 01 04	Biaya Transpor			
	Tiket Perjalanan			Berdasarkan Biaya Riil/Harga Pada Tiket Perjalanan (At Cost)

FILE COPY

Penjelasan Lebih Lanjut (6.01.03) :

1. Biaya Bahan Bakar Minyak diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas. Biaya tersebut diberikan per kegiatan/kendaraan (PP) sehingga tidak lagi dibayarkan Biaya Transpor.
2. Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi mengikuti standar sesuai kapasitas silinder dengan menggunakan Bahan Bakar Minyak Premium.

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
6	PERJALANAN DINAS			
6 02	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
6 02 01	Uang Harian			
	Nanggro Aceh Darussalam	Orang/Hari	360.000	
	Sumatera Utara	Orang/Hari	370.000	
	Riau	Orang/Hari	370.000	
	Kepulauan Riau	Orang/Hari	370.000	
	Jambi	Orang/Hari	370.000	
	Sumatera Selatan	Orang/Hari	380.000	
	Lampung	Orang/Hari	380.000	
	Bengkulu	Orang/Hari	380.000	
	Bangka Belitung	Orang/Hari	410.000	
	Banten	Orang/Hari	370.000	
	Jawa Barat	Orang/Hari	430.000	
	DKI Jakarta	Orang/Hari	530.000	
	Jawa Tengah	Orang/Hari	370.000	
	DI Yogyakarta	Orang/Hari	420.000	
	Jawa Timur	Orang/Hari	410.000	
	Bali	Orang/Hari	480.000	
	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	440.000	
	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	430.000	
	Kalimantan Barat	Orang/Hari	380.000	
	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	360.000	
	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	380.000	
	Kalimantan Timur	Orang/Hari	430.000	
	Kalimantan Utara	Orang/Hari	430.000	
	Sulawesi Utara	Orang/Hari	370.000	
	Gorontalo	Orang/Hari	370.000	
	Sulawesi Barat	Orang/Hari	410.000	
	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	430.000	
	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	370.000	
	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	380.000	
	Maluku	Orang/Hari	380.000	
	Maluku Utara	Orang/Hari	430.000	
	Papua	Orang/Hari	580.000	
	Papua Barat	Orang/Hari	480.000	
6 02 02	Uang Representasi			
	Tingkat A	Orang/Hari	250.000	
	Tingkat B	Orang/Hari	130.000	

FILE COPY

Penjelasan Lebih Lanjut :

1. Uang Harian adalah alokasi biaya yang terdiri dari Uang Saku, Uang Makan dan Uang Transpor Lokal
2. Uang Representasi Tingkat A untuk Walikota / Wakil Walikota dan Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD.
3. Uang Harian bagi Masyarakat yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas dibayarkan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen)

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)					KETERANGAN
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C - 1	Tingkat C - 2	Tingkat C - 3	
6 02 04	Biaya Penginapan							
	Nanggro Aceh Darussalam	Orang/Hari	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000	
	Sumatera Utara	Orang/Hari	4.960.000	1.206.000	703.000	470.000	310.000	
	Riau	Orang/Hari	3.817.000	1.168.000	720.000	450.000	380.000	
	Kepulauan Riau	Orang/Hari	3.410.000	930.000	650.000	380.000	280.000	
	Jambi	Orang/Hari	4.000.000	1.030.000	697.000	370.000	290.000	
	Sumatera Selatan	Orang/Hari	4.680.000	1.228.000	602.000	514.000	280.000	
	Lampung	Orang/Hari	3.960.000	1.299.000	770.000	374.000	356.000	
	Bengkulu	Orang/Hari	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000	
	Bangka Belitung	Orang/Hari	2.858.000	1.150.000	850.000	533.000	304.000	
	Banten	Orang/Hari	3.808.000	1.430.000	1.024.000	556.000	400.000	
	Jawa Barat	Orang/Hari	3.664.000	1.753.000	949.000	497.000	463.000	
	DKI Jakarta	Orang/Hari	8.720.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000	
	Jawa Tengah	Orang/Hari	4.146.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000	
	DI Yogyakarta	Orang/Hari	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	387.000	
	Jawa Timur	Orang/Hari	4.400.000	1.359.000	841.000	485.000	286.000	
	Bali	Orang/Hari	4.881.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000	
	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	3.429.000	1.222.000	737.000	540.000	360.000	
	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	3.000.000	1.000.000	700.000	550.000	400.000	
	Kalimantan Barat	Orang/Hari	2.400.000	1.130.000	808.000	430.000	330.000	
	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	3.000.000	1.596.000	923.000	465.000	436.000	
	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	4.250.000	1.603.000	816.000	500.000	379.000	
	Kalimantan Timur	Orang/Hari	4.000.000	1.458.000	816.000	550.000	450.000	
	Kalimantan Utara	Orang/Hari	4.000.000	1.458.000	816.000	550.000	450.000	
	Sulawesi Utara	Orang/Hari	3.200.000	1.553.000	640.000	500.000	290.000	
	Gorontalo	Orang/Hari	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000	
	Sulawesi Barat	Orang/Hari	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000	
	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	4.820.000	1.135.000	853.000	539.000	375.000	
	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	2.030.000	1.298.000	767.000	400.000	330.000	
	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	1.850.000	1.070.000	802.000	450.000	420.000	
	Maluku	Orang/Hari	3.000.000	1.030.000	680.000	484.000	280.000	
	Maluku Utara	Orang/Hari	3.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000	
	Papua	Orang/Hari	2.850.000	1.524.000	720.000	460.000	414.000	
	Papua Barat	Orang/Hari	2.750.000	1.482.000	900.000	400.000	370.000	
6 02 05	Biaya Transpor	Orang (PP)						Sesuai tarif
6 02 06	Fasilitas Transpor							
No	Tingkat Perjalanan Dinas	Satuan	Moda Transportasi				Keterangan	
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya		
6 02 06 01	Tingkat A, untuk Walikota dan Wakil Walikota	Orang/Kali	Bisnis	VIP / Kelas IA	Spesial / Eksekutif	Sesuai Kenyataan		
6 02 06 02	Tingkat B, untuk Pejabat Eselon II, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	Orang/Kali	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan		
6 02 06 03	Tingkat C, untuk pejabat Eselon III, Eselon IV, PNS Golongan IV, III, II, I, PTT, PNS Non Pemko Bukittinggi / Masyarakat	Orang/Kali	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan		
6 02 05	Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)	Liter/kendaraan (PP)					At Cost	

FILE COPY

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)		KETERANGAN
			Taksi	Sewa Kendaraan Dalam Kota	
6 02 06	Biaya Taksi dan Sewa Kendaraan dalam kota				
	Nanggro Aceh Darussalam	OKL OH	95.000	710.000	OKL : Orang / Kali (Satuan untuk Taksi)
	Sumatera Utara	OKL OH	232.000	650.000	OH : Orang/Hari (Satuan untuk Sewa Kendaraan Dalam Kota)
	Riau	OKL OH	70.000	730.000	
	Kepulauan Riau	OKL OH	96.000	760.000	
	Jambi	OKL OH	60.000	650.000	
	Sumatera Barat	OKL OH	151.000	640.000	
	Sumatera Selatan	OKL OH	90.000	640.000	
	Lampung	OKL OH	123.000	640.000	
	Bengkulu	OKL OH	80.000	650.000	
	Bangka Belitung	OKL OH	60.000	710.000	
	Banten	OKL OH	306.000	640.000	
	Jawa Barat	OKL OH	60.000	650.000	
	DKI Jakarta	OKL OH	170.000	650.000	
	Jawa Tengah	OKL OH	50.000	640.000	
	DI Yogyakarta	OKL OH	94.000	650.000	
	Jawa Timur	OKL OH	148.000	640.000	
	Bali	OKL OH	116.000	730.000	
	Nusa Tenggara Barat	OKL OH	213.000	730.000	
	Nusa Tenggara Timur	OKL OH	72.000	740.000	
	Kalimantan Barat	OKL OH	107.000	720.000	
	Kalimantan Tengah	OKL OH	80.000	760.000	
	Kalimantan Selatan	OKL OH	97.000	650.000	
	Kalimantan Timur	OKL OH	353.000	750.000	
	Kalimantan Utara	OKL OH	353.000	750.000	
	Sulawesi Utara	OKL OH	110.000	740.000	
	Gorontalo	OKL OH	115.000	680.000	
	Sulawesi Barat	OKL OH	217.000	650.000	
	Sulawesi Selatan	OKL OH	128.000	640.000	
	Sulawesi Tengah	OKL OH	60.000	710.000	
	Sulawesi Tenggara	OKL OH	131.000	710.000	
	Maluku	OKL OH	171.000	820.000	
	Maluku Utara	OKL OH	174.000	830.000	
	Papua	OKL OH	354.000	950.000	
	Papua Barat	OKL OH	130.000	900.000	
FILE COPY					
<p>Penjelasan Lebih Lanjut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya Bahan Bakar Minyak diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas. Biaya tersebut diberikan per kegiatan/kendaraan (PP) sehingga tidak lagi dibayarkan Biaya Transpor. Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi menggunakan Bahan Bakar Minyak Premium. Biaya Bahan Bakar Minyak dibayarkan berdasarkan Biaya Riil (Struk BBM) sebagai bukti pembayaran yang sah. Satuan biaya taksi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun. Satuan biaya sewa kendaraan diperuntukkan bagi Walikota dan Wakil Walikota. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar, pengemudi dan pajak. 					

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (\$ US)				KETERANGAN
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	
6	PERJALANAN DINAS						
6 03	LUAR NEGERI						
6 03 01	Uang Harian						
	<i>Amerika Utara</i>						
	Amerika Serikat	Orang/Hari	527	473	417	343	
	Kanada	Orang/Hari	447	404	368	307	
	<i>Amerika Selatan</i>						
	Argentina	Orang/Hari	395	277	242	241	
	Venezuela	Orang/Hari	464	323	287	286	
	Brazil	Orang/Hari	436	341	291	241	
	Chile	Orang/Hari	415	316	270	222	
	Columbia	Orang/Hari	386	281	240	221	
	Peru	Orang/Hari	383	277	237	221	
	Suriname	Orang/Hari	398	295	252	207	
	Ekuador	Orang/Hari	385	273	242	241	
	<i>Amerika Tengah</i>						
	Mexico	Orang/Hari	429	318	282	281	
	Kuba	Orang/Hari	406	305	261	221	
	Panama	Orang/Hari	414	307	272	271	
	<i>Eropa Barat</i>						
	Austria	Orang/Hari	504	453	318	317	
	Belgia	Orang/Hari	466	419	282	281	
	Perancis	Orang/Hari	512	464	382	381	
	Rep. Federasi Jerman	Orang/Hari	443	411	282	281	
	Belanda	Orang/Hari	463	416	272	271	
	Swiss	Orang/Hari	509	456	322	321	
	<i>Eropa Utara</i>						
	Denmark	Orang/Hari	472	427	275	241	
	Finlandia	Orang/Hari	453	409	354	313	
	Norwegia	Orang/Hari	517	465	288	286	
	Swedia	Orang/Hari	466	436	342	341	
	Kerajaan Inggris	Orang/Hari	587	534	432	431	
	<i>Eropa Selatan</i>						
	Bosnia Herzegovina	Orang/Hari	456	420	334	333	
	Kroasia	Orang/Hari	483	444	353	352	
	Spanyol	Orang/Hari	457	413	287	286	
	Yunani	Orang/Hari	422	379	242	241	
	Italia	Orang/Hari	520	472	372	371	
	Portugal	Orang/Hari	425	382	242	241	
	Serbia	Orang/Hari	401	361	313	277	
	<i>Eropa Timur</i>						
	Bulgaria	Orang/Hari	406	367	320	284	
	Czech	Orang/Hari	426	390	331	293	
	Hongaria	Orang/Hari	421	381	339	300	
	Polandia	Orang/Hari	401	361	313	277	
	Rumania	Orang/Hari	416	381	313	277	
	Rusia	Orang/Hari	556	512	407	406	
	Slovakia	Orang/Hari	429	387	335	297	
	Ukraina	Orang/Hari	425	382	328	290	
	<i>Afrika Barat</i>						
	Nigeria	Orang/Hari	361	313	292	291	
	Sinegal	Orang/Hari	334	276	206	201	
	<i>Afrika Timur</i>						
	Ethiopia	Orang/Hari	312	257	192	167	
	Kenya	Orang/Hari	334	276	206	196	
	Mandagaskar	Orang/Hari	296	244	182	181	
	Tanzania	Orang/Hari	330	272	203	182	
	Zimbabwe	Orang/Hari	285	244	216	215	
	Mozambique	Orang/Hari	319	263	212	211	
	<i>Afrika Selatan</i>						
	Namibia	Orang/Hari	300	247	185	161	
	Afrika Selatan	Orang/Hari	304	251	202	201	
	<i>Afrika Utara</i>						
	Aljazair	Orang/Hari	342	308	287	286	
	Mesir	Orang/Hari	368	273	212	190	
	Maroko	Orang/Hari	304	251	192	191	
	Tunisia	Orang/Hari	293	241	187	186	
	Sudan	Orang/Hari	342	282	210	184	
	Libya	Orang/Hari	308	254	189	165	

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (\$ US)				KETERANGAN
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	
	Asia Barat						
	Azerbaijan	Orang/Hari	498	459	365	364	
	Bahrain	Orang/Hari	405	286	222	208	
	Irak	Orang/Hari	397	283	220	201	
	Yordania	Orang/Hari	365	254	197	196	
	Kuwait	Orang/Hari	406	283	257	256	
	Libanon	Orang/Hari	357	267	207	186	
	Qatar	Orang/Hari	386	276	215	196	
	Arab Suriah	Orang/Hari	358	257	200	196	
	Turki	Orang/Hari	365	270	210	188	
	Pst. Arab Emirat	Orang/Hari	459	323	302	301	
	Yaman	Orang/Hari	353	241	197	196	
	Saudi Arabia	Orang/Hari	391	276	215	201	
	Kesultanan Oman	Orang/Hari	359	254	197	185	
	Asia Timur						
	Republik Rakyat China	Orang/Hari	378	238	207	206	
	Hongkong	Orang/Hari	472	320	287	286	
	Jepang	Orang/Hari	519	303	262	261	
	Korea Selatan	Orang/Hari	421	326	297	296	
	Korea Utara	Orang/Hari	395	238	207	206	
	Asia Selatan						
	Afganistan	Orang/Hari	385	226	173	172	
	Bangladesh	Orang/Hari	339	196	167	166	
	India	Orang/Hari	352	263	242	241	
	Pakistan	Orang/Hari	343	203	182	181	
	Srilangka	Orang/Hari	348	201	167	166	
	Iran	Orang/Hari	351	260	202	181	
	Asia Tengah						
	Uzbekistan	Orang/Hari	392	352	287	254	
	Kazakhstan	Orang/Hari	456	420	334	333	
	Asia Tenggara						
	Philipina	Orang/Hari	412	278	222	221	
	Singapura	Orang/Hari	424	290	224	221	
	Malaysia	Orang/Hari	381	253	212	211	
	Thailand	Orang/Hari	392	275	211	201	
	Myanmar	Orang/Hari	368	250	197	196	
	Laos	Orang/Hari	380	262	202	196	
	Vietnam	Orang/Hari	383	265	204	196	
	Brunei Darussalam	Orang/Hari	374	256	197	196	
	Kamboja	Orang/Hari	296	223	197	196	
	Timur Leste	Orang/Hari	392	354	229	196	
	Asia Pasifik						
	Australia	Orang/Hari	439	403	272	271	
	Selandia Baru	Orang/Hari	392	246	222	221	
	Kaledonia Baru	Orang/Hari	425	387	276	224	
	Papua Nugini	Orang/Hari	385	353	237	192	
	Fiji	Orang/Hari	363	329	221	179	

FILE COPY

Penjelasan Lebih Lanjut :

Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan

Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut :

a. Tingkat A :

Walikota dan Wakil Walikota

b. Tingkat B :

Pejabat Eselon II, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil golongan IV/c keatas

c. Tingkat C :

Pegawai Negeri Sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b

d. Tingkat D :

Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi / Masyarakat selain yang dimaksud pada Tingkat B dan Tingkat C.

Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam daftar diatas, merujuk pada besaran besaran uang harian negara dimana perwakilan RI bersangkutan berkedudukan

contoh :

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
8	Pelaksanaan Lomba dan Penghargaan (Reward)			
8 04	Penghargaan (Reward) Atas Prestasi			
8 04 03	Penghargaan Terkait Dengan Kegiatan / Perlombaan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat			
8 04 03 01	Kegiatan Khatam Al Qur'an			
	Juara Umum	Orang/Kegiatan	1.000.000	
	Juara 1 Putra/Putri	Orang/Kegiatan	800.000	
	Juara 2 Putra/Putri	Orang/Kegiatan	500.000	
	Juara 3 Putra/Putri	Orang/Kegiatan	300.000	
8 04 03 02	Perlombaan Lainnya			
	Juara Umum	Orang/Kegiatan	850.000	
	Juara 1 Putra/Putri/Kelompok	Orang/Kegiatan	750.000	
	Juara 2 Putra/Putri/Kelompok	Orang/Kegiatan	500.000	
	Juara 3 Putra/Putri/Kelompok	Orang/Kegiatan	300.000	
9	BAHAN BAKAR MINYAK		HARGA SATUAN (Liter)	
9 01	OPERASIONAL / MOBILITAS RUTIN			
9 01 03	Pejabat fungsional/pejabat lainnya			
	Bendahara, Pengurus Barang/Surat Berharga, Pengawas Pendidikan, Penilik Pendidikan, serta Caraka	Liter/Hari	1	
9 02	OPERASIONAL / MOBILITAS TERKAIT DENGAN KEGIATAN SKPD (NON RUTIN BULANAN)			
9 02 01	Kendaraan Dinas			
9 02 01 01	Kendaraan Dinas Roda 4			
	- kapasitas silinder > 2001 cc	Liter/Kali	4	
	- kapasitas silinder 1601 s/d 2000 cc	Liter/Kali	3,5	
	- kapasitas silinder 1000 s/d 1600 cc	Liter/Kali	3	
<p>Penjelasan Lebih Lanjut</p> <p>1. Indeks sebagaimana tercantum pada (9.01) merupakan indeks estimasi kebutuhan BBM per-hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender. Catatan : jumlah hari kerja sesuai dengan tugas pokok & fungsi masing-masing SKPD, Realisasi berdasarkan sesuai kehadiran</p> <p>2. Indeks sebagaimana tercantum pada (9.02.01.01) dan (9.02.01.02) dikecualikan bagi satuan kendaraan pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, polisi pamong praja (dalam hal pelaksanaan operasi penertiban), pengangkutan sampah dan ambulan.</p> <p>3. Indeks BBM bagi satuan kendaraan pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, polisi pamong praja (dalam hal pelaksanaan operasi penertiban), pengangkutan sampah, dan ambulan sebagaimana dimaksud poin 2 sesuai dengan kebutuhan, dengan memperhatikan aspek kewajaran serta efisiensi.</p>				

